

PENUNJUKAN-LPPL TELEVISI & RADIO-DEBAT PILKADA 2024

2024

Kpt 1523 TAHUN 2024, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 1523 TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TELEVISI DAN RADIO PADA DEBAT
TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 13 Tahun 1950; UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Penetapan Penunjukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi dan Radio pada Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung Tahun 2024.
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 5 November 2024.
- Lamp.: -.